



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
 Jln. Lintas Tebo-Bungo Km. 12
 Komplek Perkantoran Seentak Galah Serengkah Dayung
 Telp. (0744) 21666 Fax. 21665
 Email : dprptpk.tebo17@gmail.com Kode Pos. 37571
MUARA TEBO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN TEBO
 NOMOR : 423 / DPM-PTSP-K. UKM / 2018

TENTANG IZIN OPERASIONAL

- Membaca :**
- 1. Surat permohonan dari Pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "TK AL-IKHLAS" * Perumahan Griya Tebo Indah Km. 03 Kel. Telang Tinggi kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, Nomor 0127PA-MDD/2018 Tanggal 01 Februari 2018.
- Merasang :**
- a. Dalam "TK AL-IKHLAS" terdapat lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang memiliki Proses Pendidikan Anak untuk perkembangan dan perkembangan jennet dan robot agar anak memiliki kemampuan dalam membaca, pendidikan lebih lanjut, untuk keperluan kegiatan belajar tersebut perlu mendapatkan Izin Operasional.
 - b. Bahwa segala persyaratan yang berkaitan dengan pengajuan Izin Operasional telah dinyatakan terpenuhi.
- Merisbang :**
- 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Nasional (Lembaga Negara Tahun 1999 Nomor 66, Lembaran Negara Nomor 14729).
 - 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1996 Tentang Pemerintahan Kabupaten Serangin, Kabupaten Tebo, Kabupaten Merau Jember dan Kabupaten Tanjung Selang, Jawa (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3933).
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
 - 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Kesatuan Antar Panti dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 35).
- MEMUTUSKAN**
- Mengucapkan :**
- PERTAMA :**
- 1. Kepada Sekolah (sebut di bawah ini) : "TK AL-IKHLAS"
 - 2. Nama Sekolah : "TK AL-IKHLAS"
 - 3. Npki : Perumahan Griya Tebo Indah Km.03 Kel. Telang Tinggi
 - 4. Alamat Sekolah : Tebo Tengah
 - 5. Kecamatan : Tebo
 - 6. Kabupaten Tebo : Tebo
 - 7. Provinsi : Jambi
- KEDUA :** Berusaha berusaha untuk melengkapi Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA :** Izin ini berlaku selama mulai tanggal 02 April 2018 s.d 02 April 2021, dengan tetap LAMUTAN Sebagaimana yang diteruskan Surat Keputusan ini kepada yang bersangkutan diberikan hak untuk melanjutkan kegiatan Proses Belajar Mengajar sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat pelanggaran dalam ketentuan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Ditetapkan di : Muara Tebo
 Pada tanggal : 02 April 2018

PELAKSANA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH

M. HIRDIEN, SP
 Penjabat Tk. I

NIP. 19620806 196603 1 000

Terdapat :

- 1. Yth. Bupati Muara Tebo
- 2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tebo
- 3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kompleks Perkantoran Seentak Galah Serengkih Dayung
Jalan Lintas Tebo - Bungo Km. 12 Muara Tebo
Telepon 0744 21282 Fax 0744 21678
Laman: <https://dirasdikbud.tebokab.go.id> posel: disdikbudtebo@gmail.com

SURAT KETERANGAN

No : 421.1/ 1475 /Dikbud/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tebo menerangkan bahwa :

Nama satuan PAUD : TK AL Ikhlas

NPSN : 69948393

Alamat : Perumnas Griya Tebo Indah Kec.Tebo Tengah

Nama pengelola : Rohayati,S.Pd

Satuan PAUD yang tersebut di atas perpanjangan Izin Operasional sedang di proses Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kopernsi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tebo. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di: Muara Tebo

Pada tanggal : 02 Juli 2021



SINDI, SH, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19680119 199402 1 001